BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan upaya nyata yang bersifat multidimensi dan multisektor;

b. bahwa penanggulangan kemiskinan masyarakat di daerah memerlukan suatu upaya nyata dalam langkah penanganan melalui keterpaduan program antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga sosial dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan;

c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur diperlukan suatu kebijakan peraturan di tingkat daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disebut TKPKCam adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa/Kelurahan.
17. Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan yang selanjutnya disebut Gertak adalah program lintas Perangkat Daerah yang menangani kemiskinan.
18. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai

sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

19. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek.
23. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
26. Pendataan Rumah Tangga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi Warga Miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Verifikasi Warga Miskin adalah pemeriksaan tentang kebenaran data Warga Miskin pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
28. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil Verifikasi Warga Miskin telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

a. kemanusiaan;
b. keadilan sosial;
c. nondiskriminasi;
d. kesejahteraan;
e. kesetiakawanan;
f. pemberdayaan;
g. kemanfaatan;
h. keterpaduan;
i. kemitraan;
j. keterbukaan;
k. akuntabilitas;
l. partisipasi;
m. profesionalitas; dan
n. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
b. meningkatkan keberdayaan Warga Miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka Kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
c. memperkuat peran dan memberi kesempatan kepada Warga Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;

d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
e. memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Miskin dan rentan miskin.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:
a. Warga Miskin yang termasuk dalam data terpadu rumah tangga miskin/berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
b. Warga Miskin hasil pendataan, Verifikasi Warga Miskin dan Validasi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
a. kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
b. kriteria dan Pendataan Rumah Tangga Miskin;
c. hak, kewajiban dan tanggung jawab Warga Miskin;
d. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan masyarakat;
e. pelaksanaan;
f. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
g. peran serta masyarakat;
h. TKPKD; dan
i. Pembiayaan.

BAB III
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

(1) Penyusunan kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 8

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 9

(1) SPKD dilakukan dengan strategi:
    a. mengurangi beban pengeluaran Warga Miskin;

b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
e. pemberdayaan Warga Miskin untuk memenuhi Kebutuhan Dasar.

(2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam Renstra PD masing-masing Perangkat Daerah.

(3) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD pada Perangkat Daerah terkait.

(4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 10

Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:

a. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

c. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro;
d. kelompok program pengentasan kemiskinan berbasis Gertak, bertujuan membantu pengentasan Kemiskinan; dan
e. Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 11

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

a. bantuan pangan;
b. bantuan kesehatan;
c. bantuan pendidikan; dan
d. bantuan perumahan.

Pasal 12

(1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui:
    a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada anak di Bawah Lima Tahun (Balita), ibu hamil dan Lanjut Usia (Lansia);
    b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi Keluarga miskin; dan
    c. program bantuan pangan dilaksanakan melalui pemberian subsidi dan/atau pemberian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pelaksanaan penerima program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:

a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak di Bawah Lima Tahun (Balita);
b. penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak di Bawah Lima Tahun (Balita);
c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
d. peningkatan alokasi dana untuk pemberian bantuan iuran dari Daerah;
e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
f. pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk Warga Miskin; dan
g. fasilitasi akomodasi dan transportasi penunggu pasien.

Pasal 14

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
    a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara jenjang pendidikan menengah bagi siswa dari Keluarga miskin;
    b. pembebasan buta aksara bagi seluruh warga;
    c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
    d. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal;
    e. pembebasan biaya pendidikan bagi Keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan baik jenjang

pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan

f. pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan Pemerintah Daerah berkewajiban menerima siswa dari Keluarga miskin.

Pasal 15

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

a. bantuan perbaikan rumah;
b. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
c. peningkatan akses air bersih dan jamban Keluarga bagi penduduk miskin.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

(1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
   a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang;
   b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
   c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
   d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati Penanggulangan Kemiskinan;
   e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
   f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat.

(2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan paripurna.

(3) Setiap Warga Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat pelatihan keterampilan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 17

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin yang memiliki usaha mikro;
b. perluasan akses pinjaman modal murah dan mudah oleh lembaga keuangan bagi Warga Miskin;
c. pemberian dan peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan
d. fasilitasi pemasaran produksi pertanian dan lainnya.

Paragraf 5

Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Gertak

Pasal 18

Program pengentasan kemiskinan berbasis Gertak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan kegiatan meliputi:

a. melakukan Verifikasi Warga Miskin data Kemiskinan yang menjadi acuan untuk menetapkan sasaran penerima;
b. pelayanan terpadu bagi Warga Miskin;
c. memberi santunan biaya hidup Warga Miskin;
d. pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan perekonomian Warga Miskin;
e. membayar premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau Kartu Indonesia Sehat; dan

f. bedah rumah Warga Miskin.

Pasal 19

Program pengentasan kemiskinan berbasis Gertak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

Paragraf 6
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya
Pasal 20

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha;
b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin; dan
c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 21

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat miskin;
b. peningkatan kemitraan global;
c. peningkatan perlindungan kerja; dan
d. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 22

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

a. dukungan dana dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa;
b. keterlibatan masyarakat miskin, pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
c. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

(1) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
    a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah;
    b. pengembangan pola penyediaan dan pengelolaan sanitasi serta air minum; dan
    c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

(2) Setiap program pengembangan infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Penyusunan program pengembangan infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

BAB IV
KRITERIA DAN PENDATAAN RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan Validasi penetapan rumah tangga miskin berdasarkan hasil pendataan rumah tangga miskin dari desa.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 25

(1) Verifikasi dan Validasi rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan data kondisi riil di lapangan.

(2) Pemerintah desa/kelurahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di tingkat desa/kelurahan melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

(3) Pendataan rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepala desa/lurah kepada Bupati melalui Camat.

(4) Hasil pendataan rumah tangga miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Verifikasi dan Validasi rumah tangga miskin dilakukan berdasarkan kriteria rumah tangga miskin dengan mengacu pada kriteria rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan kriteria rumah tangga miskin Daerah.

(2) Kriteria rumah tangga miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator sebagai berikut:

a. pekerjaan, meliputi:
    1. jumlah anggota rumah tangga yang bekerja;
    2. jenis pekerjaan anggota rumah tangga; dan
    3. jumlah pendapatan per kapita.
b. aset/tabungan, meliputi:
    1. aset bergerak/tabungan;
    2. aset tidak bergerak; dan
    3. ternak.
c. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan kepala rumah tangga; dan
    2. jumlah anggota rumah tangga yang masih sekolah.
d. kesehatan, meliputi:
    1. jumlah anggota rumah tangga yang sakit; dan
    2. kepesertaan dalam jaminan kesehatan.
e. ketahanan pangan, meliputi:
    1. persediaan pangan; dan
    2. konsumsi lauk pauk.
f. bangunan rumah, meliputi:
    1. status kepemilikan rumah;
    2. luas lantai;
    3. jenis lantai terluas;
    4. jenis dinding terluas;
    5. penggunaan sarana buang air besar; dan
    6. sumber penerangan.
g. lain-lain, meliputi:
    1. disabilitas; dan
    2. keterlantaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan, penetapan dan kriteria rumah tangga miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pendataan rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pendataan rumah tangga miskin dengan didampingi oleh tim pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Pasal 28

(1) Penetapan rumah tangga miskin berdasarkan pendataan rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diunggah dalam sistem informasi manajemen rumah tangga miskin.

(2) Penetapan rumah tangga miskin berdasarkan hasil pendataan rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN
Bagian Kesatu
Hak Warga Miskin
Pasal 29

Setiap Warga Miskin berhak:

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan;
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;

f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
j. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 30

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Warga Miskin
Pasal 31

Setiap Warga Miskin berkewajiban:
a. melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan Kebutuhan Dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Warga Miskin
Pasal 32

Setiap Warga Miskin bertanggungjawab:
a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;

c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan Kemiskinan; dan
d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
   a. menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
   b. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

(4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 34

(1) Pemerintah Desa bertanggungjawab melakukan penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggulangan kemiskinan di tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 35

Dunia Usaha bertanggungjawab:

a. turut serta terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui mekanisme yang berlaku; dan
b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 36

(1) Masyarakat bertanggungjawab dan berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

(2) Berdasarkan prinsip gotong royong masyarakat yang memiliki kekayaan lebih memiliki tanggung jawab sosial membantu masyarakat yang miskin.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 37

(1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan kebutuhan Warga Miskin.

(2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

(4) Pendistribusian bantuan dari instansi lain atau pihak ketiga dikoordinasikan dengan TKPKD, TKPKCam dan TKPKDesa/Kelurahan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 38

(1) Dalam rangka Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

(2) TKPKD melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala.

(3) TKPKD melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan TKPK Provinsi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) TKPKCam melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada TKPKD dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) TKPKDesa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah dan TKPKD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 39

(1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, LKS, yayasan, organisasi profesi dan unsur Dunia Usaha.

(3) Unsur Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 40

(1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Pengaduan disampaikan kepada Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TKPKD

Bagian Kesatu

TKPKD, TKPKCam dan TKPKDesa/Kelurahan

Pasal 41

(1) Koordinasi percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah, Kecamatan dan Desa.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan ketepatan sasaran.

(3) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk TKPKD, TKPKCam dan TKPKDesa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

TKPKD

Pasal 42

(1) Keanggotaan TKPKD terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati maka ketua TKPKD adalah Sekretaris Daerah.

(4) Sekretaris TKPKD adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

(5) Pengangkatan TKPKD, penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Untuk membantu TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk TKPKDesa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKDesa diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2

TKPKCam

Pasal 43

(1) Keanggotaan TKPKCam terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Ketua TKPKCam adalah Camat.

(3) Sekretaris TKPKCam adalah Sekretaris Camat.

(4) Pengangkatan TKPKCam, penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 3

TKPK Kelurahan

Pasal 44

(1) Keanggotaan TKPK Kelurahan terdiri dari unsur pemerintah kelurahan, masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Ketua TKPK Kelurahan adalah lurah.

(3) Sekretaris TKPK Kelurahan adalah sekretaris lurah atau perangkat kelurahan yang ditunjuk.

(4) Pengangkatan TKPK Kelurahan, penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 45

(1) Keorganisasian TKPKD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
   b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

(3) TKPKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 46

(1) Keorganisasian TKPKCam terdiri dari unsur Pemangku Kepentingan dalam musyawarah desa yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) TKPKCam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan.

(3) TKPKCam dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 47

(1) Keorganisasian TKPK Kelurahan terdiri dari unsur Pemangku Kepentingan dalam musyawarah Kelurahan yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(2) TKPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kelurahan.

(3) TKPK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada lurah.

Pasal 48

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKCam ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 50

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 51

(1) Rapat koordinasi TKPKD, TKPKCam dan TKPKDesa/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat koordinasi di Daerah dipimpin oleh Ketua TKPKD dan di desa/kelurahan dipimpin oleh Ketua TKPKDesa/Kelurahan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 52

(1) Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:
   a. sumbangan masyarakat;
   b. Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa;
   c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
   d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
   e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan kegiatan TKPKD dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

(3) Pembiayaan kegiatan TKPKCam dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

(4) Pembiayaan kegiatan TKPK Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 108-6/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara Fakir Miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan Undang-Undang.

Bagi Fakir Miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya“. Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan

sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Sesuai perkembangan model Penanggulanan Kemiskinan yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola Penanggulanan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek belum diatur melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Fakir Miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan Fakir Miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan" adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial” adalah tanggung jawab Dunia Usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 113